



Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi

Ngadinegaran MJ. III No. 62 55143 0274378187

<http://labkes.jogjaprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Dinas Kesehatan DIY / Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi

Pelayanan informasi Publik Balabkes & Kalibrasi Yogyakarta

No. SK :

Persyaratan

1. Warga Negara Indonesia.
2. Mengisi formulir permintaan Informasi Publik.
3. Menunjukkan KTP/identitas lain dan melampirkan fotocopy KTP/ identitas lain.
4. Pengguna Informasi Publik wajib menggunakan informasi publik dengan mencantumkan sumber dari mana memperoleh Informasi Publik , baik yang digunakan untuk kepentingan sendiri maupun untuk keperluan publikasi sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan permintaan informasi dengan hadir di meja pelayanan informasi Pemohon melengkapi persyaratan Petugas memverifikasi keperluan pemohon, hasil verifikasi petugas berupa :
 1. Permohonan dapat diproses dan petugas memberikan bukti permohonan
 2. Permohonan ditolak Petugas memberikan data informasi yang dibutuhkan pemohon
2. Melalui Media Informasi : Melalui Website atau email; Dapat mendownload Informasi Publik yang tersedia pada website www.labkes.jogjaprov.go.id yang sebelumnya mengisi formulir yang telah tersedia atau melalui email dengan alamat : labkes_yk@yahoo.com
3. Melalui Telepon/fax; Dapat menghubungi telepon Desk Layanan informasi di nomor (0274) 378187
4. Langsung. Datang langsung ke Desk Layanan Informasi, dengan alamat Ngadinegaran MJ III/ 62 Yogyakarta

Waktu Penyelesaian



Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi

Ngadinegaran MJ. III No. 62 55143 0274378187

<http://labkes.jogjaprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Dinas Kesehatan DIY / Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi

10 Hari

1. Proses penyelesaian dalam memenuhi permintaan permohonan informasi publik dilakukan setelah pemohon informasi publik memenuhi persyaratan yang telah ditentukan;
2. Waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) akan menyampaikan pemberitahuan yang berisikan informasi yang diminta berada dibawah penguasaannya atau tidak. Dan PPID dapat memperpanjang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja;
3. Penyampaian informasi publik kepada pemohon informasi publik dilakukan secara langsung, melalui email, fax ataupun jasa pos.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi menyediakan informasi publik secara gratis (tidak dipungut biaya), sedangkan untuk penggandaan atau perekaman, pemohon informasi publik dapat melakukan penggandaan dengan fotocopy sendiri disekitar Kantor Balai Laboratorium Kesehatan Yogyakarta, atau flashdisk untuk perekam data dan informasi.

Produk Pelayanan

1. Produk Informasi Publik yang tersedia di Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, antara lain :
1). Jenis Pelayanan 2). Standar Harga Pelayanan

Pengaduan Layanan

- a. Datang Langsung,
- b. Kotak saran
- c. email : labkes_yk@yahoo.com
- d. Telepon : (0274) 378187